




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai  
“Penggugat”;

### m e l a w a n

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/14/II/2006, tertanggal 16 Februari 2006;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : /Pdt.G / 201 / PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal sampai dengan bulan Juni 2013;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun April 2013, rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak hermonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat suka minum minuman yang memabukkan;
  - b. Tergugat suka main judi.
  - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - d. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2013, yang di sebabkan oleh karena tergugat pada saat itu pulang di tempat tinggal bersama sudah dalam keadaan mabuk akhirnya tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa pada bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tergugat di Jalan Sibatara No.18 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 17 April 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 09 Mei 2014, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor: 64/14/II/2006 Tanggal 16 Februari 2006, yang telah diberi

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

## b. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kota Baubau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, suka main judi serta sering memukul Penggugat bila dalam keadaan mabuk, Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan main judi di kios tetangga dan atau kolong rumah tetangga;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat bersama perempuan lain di mobil angkot, karena Tergugat berprofesi sebagai sopir angkot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteangga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kota Baubau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan suka main judi, Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain serta sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas bila sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan main judi di kios tetangga dan atau kolong rumah tetangga;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat sudah dalam keadaan mabuk memukul Penggugat di depan rumah nenek Penggugat serta melihat Tergugat bersama perempuan lain di mobil angkot, karena Tergugat sebagai sopir angkot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan damai, harmonis dan baik, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukan, Tergugat juga suka main judi dan memiliki hubungan khusus dengan wanita lain serta sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013 Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk dan langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya di bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 1, 4, 5 dan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga kurang lebih tujuh tahun lamanya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2006 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Betoambari dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan sering berjudi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :





إذا اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Atirah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUSHLIH, S.H.I**

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag**



Panitera Pengganti

**ATIRAH, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Bb.